



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian dan dunia usaha yang kokoh, tangguh dan mandiri;
 - b. bahwa untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah dan dunia usaha yang kokoh, tangguh dan mandiri di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka Usaha Kecil dan Menengah perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan produk domestik bruto semakin meningkat ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 347 Seri D Nomor 347);
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.
6. Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil dan Menengah.
7. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah adalah upaya Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bentuk membina, menumbuhkan dan mengembangkan iklim usaha, sehingga Usaha Kecil dan Menengah mampu tumbuh dan berkembang serta memperkuat dirinya menjadi Usaha Kecil dan Menengah yang kokoh, tangguh dan mandiri.
8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan serta pendampingan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
9. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sesuai dengan kesepakatan mitra usaha.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil dan Menengah.

11. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalan.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (3) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah bertujuan :
 - a. menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
 - b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Kecil dan Menengah dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha;
 - c. meningkatkan akses Usaha Kecil dan Menengah terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha;
 - d. meningkatkan citra Usaha Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, mandiri, dan sebagai basis pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
 - e. mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sektor formal dan sektor informal.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau lembaga gerakan Koperasi, LSM serta lembaga swasta lainnya.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan melalui perluasan sumber permodalan, akses pasar, akses teknologi dan informasi.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyaluran kredit bagi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah secara efektif melalui :
- a. pemberian kemudahan pembukaan Kantor Cabang di Kabupaten/Kota;
 - b. pengembangan program kerjasama dengan lembaga keuangan lokal;
 - c. pemberian kemudahan pembiayaan di bidang ekspor bagi Usaha Kecil dan Menengah yang melaksanakan ekspor komoditas unggulan daerah;
 - d. pengembangan Lembaga Penjamin Kredit di Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan akses permodalan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan dan permodalan bagi Usaha Kecil dan Menengah dapat bekerjasama dengan LSM, dan lembaga keuangan lainnya untuk berperan sebagai penjamin kredit.
- (4) Lembaga Penjamin Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah dan antara Usaha Kecil dengan Menengah, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 7

Kemitraan dilaksanakan dengan pola :

- a. Inti plasma;
- b. Sub kontrak;
- c. Dagang umum;
- d. Waralaba;
- e. Keagenan;
- f. Bentuk-bentuk lain.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (2) Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mutu produk Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk melakukan :

- a. Pengembangan Pusat Informasi Pelayanan Teknologi di sentra-sentra pengembangan Usaha Kecil dan Menengah sebagai wahana penyebaran informasi pasar, teknologi, desain dan mutu;
- b. Peningkatan kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah terutama di sentra-sentra produk unggulan dan perdesaan;
- c. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah untuk mendorong penguasaan dan alih teknologi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi serta peningkatan pelayanan sehingga memenuhi standar mutu internasional;
- d. Pendidikan dan Pelatihan bagi Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Peningkatan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;

- f. Penyediaan tenaga konsultan yang profesional di bidang produksi dan pengolahan.

BAB VII

INFORMASI, PEMASARAN DAN LOKASI USAHA

Pasal 10

- (1) Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah menyediakan informasi dan publikasi tentang produk unggulan daerah, informasi ekspor - impor, informasi kemitraan, teknologi, kewirausahaan dan informasi Sumber Daya Manusia untuk mendukung pengembangan kemitraan dan transaksi bisnis Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah lintas sektor dan lintas Kabupaten/Kota secara rutin dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi di Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kemudahan usaha melalui :

- a. Penerapan sistim pelayanan Satu Atap;
- b. Pencadangan dan penataan lokasi usaha;
- c. Pemberian akses yang terbuka bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk menjadi rekanan kerja dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pemberian kesempatan bagi Usaha Kecil dan Menengah dalam memanfaatkan peluang pasar;
- e. Pengembangan jaringan pemasaran antara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta antara Usaha Kecil dan Menengah dengan pelaku usaha lainnya.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan umum terhadap Usaha Kecil dan Menengah dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pembinaan teknis operasional dilakukan oleh Dinas/Badan yang bertanggungjawab di bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Usaha Kecil dan Menengah;

- (4) Mekanisme pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Februari 2004

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2004 NOMOR 057 SERI E NOMOR 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan bagian integral dari dunia usaha di Propinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah di Propinsi Nusa Tenggara Timur masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi dan lain ~ lain serta iklim usaha yang belum mendukung perkembangannya. Menghadapi era perdagangan bebas, maka Usaha Kecil dan Menengah dituntut untuk menjadi tangguh dan mandiri. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah, diharapkan menjadi Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh, mandiri dan juga dapat berkembang menjadi usaha besar. Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh, mandiri dan berkembang, dengan sendirinya akan meningkatkan produk daerah, kesempatan kerja, export serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan daerah.

Selanjutnya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah akan mewujudkan tatanan perekonomian daerah yang sehat dan kokoh.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud memberdayakan Usaha Kecil Menengah yang mencakup berbagai aspek pemberdayaan. Di dalamnya memuat pengertian, maksud dan tujuan, landasan, asas, strategi dan ruang lingkup pemberdayaan Usaha Kecil

Menengah.

Sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dalam upaya memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah, jiwa dan semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan dan kebersamaan.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Hubungan kemitraan dapat dilaksanakan antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil dan Menengah baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 :

huruf a : Pola Inti Plasma adalah Hubungan Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar yang didalamnya Usaha Besar sebagai Inti dan Usaha Kecil Menengah sebagai plasma, Perusahaan Inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai pada pemasaran hasil produksi.

huruf b : Pola Sub Kontrak adalah Hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Menengah dan Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil dan Menengah memproduksi komponen - komponen yang diperlukan oleh Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

- huruf c : Pola Perdagangan umum adalah Hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar , yang didalamnya Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil Menengah atau Usaha Kecil dan Menengah sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan Usaha Besar sebagai mitra usahanya.
- huruf d : Pola Waralaba adalah Hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merk dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
- huruf e : Pola Keagenan adalah Hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil Menengah diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Besar.
- huruf f : Bentuk-bentuk lain diluar pola sebagaimana tertera dalam butir a,b,c dan e pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan atas pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Dalam melaksanakan pembinaan Pemerintah Propinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing Daerah

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.